Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Pahlawan No. 5 RT/RW. 012/05 Lk. III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin 30711 0714321027

http://disdukcapil.mubakab.go.id/

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan offline Kartu Keluarga

No. SK:

Persyaratan

- 1. a. Penerbitan KK Baru Karena Membentuk Keluarga Baru 1) Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian (Pasal 11 ayat (1) Perpres 96/2018). 2) SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan buku nikah/kutipan akta perkawinan atau perceraian. 3) Mengisi form F-1.02. (Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019).
- 2. b. Penerbitan KK Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (kematian kepala keluarga) 1) Fotokopi akta kematian. 2) Fotokopi KK lama. 3) Mengisi fomulir F-1.02
- 3. c. Penerbitan KK Baru Karena Pisah KK dalam 1 (satu) Alamat 1) Fotokopi KK lama. 2) Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el. 3) Mengisi formulir F-1.02. (Pasal 10 ayat (4) Permendagri 108/2019).
- 4. d. Penerbitan KK Karena Perubahan Data 1) KK lama. 2) Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. 3) Mengisi formulir F-1.02. (Pasal 12 Perpres 96/2018.
- 5. e. Penerbitan KK Karena Hilang/Rusak 1) Surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak. 2) Fotokopi KTP-el. 3) Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA). 4) Mengisi formulir F-1.02. (Pasal 13 Perpres 96/2018).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Pahlawan No. 5 RT/RW. 012/05 Lk. III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin 30711 0714321027

http://disdukcapil.mubakab.go.id/

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1. a. Pemohon 1) Pemohon datang langsung ke loket pelayanan; 2) Pemohon mengisi dan mendatangani formulir; 3) Bila tidak lengkap berkas dikembalikan.
- 2. b. Pemeriksaan Berkas oleh Operator SIAK 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan oleh Operator SIAK; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, maka diberitahukan ke Pemohon untuk dilengkapi; 3) Dokumen persyaratan LENGKAP akan diproses oleh Operator SIAK;
- 3. c. Validasi Berkas oleh Validator 1) Proses validasi berkas oleh sub koordinasi / validator; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP dikembalikan keOperator SIAK untuk diberitahukan ke Pemohon; 3) Dokumen persyaratan LENGKAP akan diproses / dilanjutkan ke verifikator / kabid;
- 4. d. Verifikasi Berkas oleh Kabid. 1) Proses verifikasi berkas oleh Kabid; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, maka dikembalikan ke Operator SIAK untuk diberitahukan ke Pemohon; 3) Dokumen persyaratan lengkap akan diproses pengajuan TTE.
- 5. e. Proses Sertifikasi Elektronik (TTE) 1) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, pengajuan TTE DITOLAK oleh Kepala Dinas; 2) Dokumen persyaratan LENGKAP, dilakukan sertifikasi elektronik oleh Kepala Dinas.
- 6. f. Cetak Dokumen oleh Operator Cetak 1) Operator SIAK menerbitkan Kartu Keluarga ; 2) Operator SIAK menyampaikan Kartu Keluarga ke pemohon; 3) Operator mengarsipkan.

Waktu Penyelesaian

25 Menit

- 1. Waktu penyelesaian 25) menit sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2. Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi ganguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Pahlawan No. 5 RT/RW. 012/05 Lk. III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin 30711 0714321027

http://disdukcapil.mubakab.go.id/

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

- a. Sarana pengaduan yang disediakan :
 - 1. Datang langsung
 - 2. Melalui Website SIP OK MUBA
 - 3. Melalui telpon / whatshapp
 - 4. Melalui kotak saran
 - 5. Melalui surat
 - 6. Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
- b. Prosedur / mekanisme pengaduan:
 - 1. Pengaduan disampaikan melaui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pel
 - 2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut at
- c. Petugas pelayanan pengaduan

1. Nama petugas : Safri Meliansyah

2. Nomor HP/WA: 08117896016